

TINJUAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM ATAS PENYEBARAN BERITA HOAKS DI ERA DIGITAL

Sahuri Lasmadi

Universitas Jambi

slasmadii@gmail.com

Kartika Sasi Wahyuningrum

Universitas IBA

kartikasasi989@gmail.com

ABSTRAK

Pemberitaan palsu yang marak terjadi tersebar di dunia maya yang dimana terkadang pemberitaan palsu tersebut menimbulkan konflik yang berefek perpecahan di berbagai kalangan masyarakat sehingga akibat beberapa doktrin yang tersebar luas dari pemberitaan palsu (hoax). Sehingga memiliki dua permasalahan yaitu 1. Bagaimana penegakan hukum dapat di optimalkan untuk penyebaran berita hoaks di era digital? 2. Apa kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menindak penyebaran berita hoaks?, dengan menggunakan penelitian yuridi normatif. Hasil Penyebaran berita hoaks merupakan masalah serius di era digital yang dapat merusak tatanan sosial, politik, dan keamanan masyarakat. Berita hoaks, yang sering kali disebarakan melalui media sosial dan platform digital, dapat menyesatkan publik, memperburuk polarisasi sosial, dan bahkan menimbulkan keresahan atau kerusuhan. Penanggulangan terhadap hoaks memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan peran aktif dari pemerintah, aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital, dan masyarakat.

Kata Kunci: Hukum, hoaks, digital.

A. Latar Belakang

Teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi satu sama lain dan kedua hal tersebut juga dapat mempengaruhi masyarakat. Heidegger telah berpendapat bahwa di satu sisi teknologi dapat kita lihat sebagai sarana dalam mencapai suatu tujuan tertentu dan di sisi lain teknologi juga dapat dilihat sebagai aktivitas

manusiawi. Jadi, pada dasarnya sifat saling mempengaruhi antara teknologi dan hukum tersebut dapat kita lihat bahwa setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia termasuk untuk meningkatkan koefisien dan keefektifitasan kerja. Hukum juga merupakan batasan-batasan dalam bertingkah laku dan terhadap pelanggarannya dikenakan sanksi yang memaksa oleh otoritas tertinggi dalam suatu negara.¹

Dengan lajunya perkembangan teknologi pada zaman milenial seperti sekarang ini terkadang perkembangan teknologi tersebut juga banyak di salah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga memberi dampak negatif terhadap ketertiban umum di dalam kehidupan bermasyarakat. Memang tidak selamanya dengan majunya perkembangan ilmu teknologi dalam bidang-bidang pengetahuan memberikan dampak-dampak yang negatif tetapi ada juga dampak positifnya. Salah satunya telah mempercepat arus informasi keseluruhan penjuru dunia. Oleh karena itu adapun tulisan ini di tulis bertujuan untuk memahami upaya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan terhadap pemberitaan palsu yang marak terjadi tersebar di dunia maya yang dimana terkadang pemberitaan palsu tersebut menimbulkan konflik yang berefek perpecahan di berbagai kalangan masyarakat sehingga akibat beberapa doktrin yang tersebar luas dari pemberitaan palsu (hoax).

B. Permasalahan

1. Bagaimana penegakan hukum dapat di optimalkan untuk penyebaran berita hoaks di era digital?
2. Apa kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menindak penyebaran berita hoaks?

C. Metode Penelitian

¹Haryanto,A (2020). "Tantangan Penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks di indonesia." Jurnal hakim dan pembangunan, Vol 50 No. 2, hlm. 250-265.

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi ketentuan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data-data, pokok-pokok pikiran, serta pendapat lainnya dari pakar atau media apapun. Dalam hal ini penulis memerlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Dalam pengumpulan bahan atau materi, didasarkan pada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, yaitu penelitian dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau disebut juga dengan data sekunder.²

D. Pembahasan

1. Penegakan hukum dalam menangani penyebaran berita hoaks di era digital

Penegakan hukum dalam mengatasi penyebaran berita hoaks di era digital dapat dioptimalkan melalui berbagai langkah strategis yang melibatkan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta kerjasama lintas sektor. Berikut beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menghadapi fenomena penyebaran berita hoaks:³

1. Perbaikan dan Pembaruan Regulasi

a. Penyempurnaan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Salah satu langkah penting adalah memperbarui dan menyempurnakan Undang-Undang ITE, khususnya terkait dengan definisi hoaks, agar lebih jelas dan tegas. Hal ini akan membantu aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu informasi dapat dikategorikan sebagai hoaks dan melanggar hukum.

b. Penegasan Sanksi terhadap Penyebar Hoaks Sanksi yang lebih

²Siregar, K. M. (2018). Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia.

³Mulyani, F. (2019). "Hoaks dalam perspektif hukum: Kendala dalam penegakan hukum di indonesia." *Jurnal Hukum indonesia*. 24(1), hlm. 12-23.

tegas perlu diterapkan untuk memberi efek jera terhadap pelaku penyebaran hoaks. Sanksi tidak hanya terbatas pada hukuman pidana, tetapi juga dapat mencakup denda yang lebih berat, serta tindakan administratif terhadap platform digital yang tidak memenuhi kewajibannya dalam mengatasi penyebaran hoaks.

- c. Pengaturan Tanggung Jawab Platform Digital Regulasi yang lebih ketat bagi penyelenggara platform digital atau media sosial diperlukan, mengingat banyak hoaks disebarkan melalui platform-platform tersebut. Platform harus memiliki kewajiban untuk memantau, mendeteksi, dan segera menghapus konten yang mengandung hoaks.
2. Peningkatan Kemampuan Penegak Hukum (Capacity Building)
 - a. Pelatihan Khusus dalam Forensik Digital dan Cybercrime Penegak hukum harus memiliki kemampuan untuk melakukan investigasi terhadap tindak pidana di dunia maya, termasuk kemampuan dalam analisis forensik digital. Pelatihan ini akan membantu aparat dalam melacak jejak digital, baik itu akun anonim maupun jaringan penyebaran hoaks.
 - b. Pembentukan Unit Khusus Cybercrime Pembentukan unit khusus atau tim yang terlatih untuk menangani kasus-kasus terkait penyebaran hoaks dan kejahatan dunia maya di setiap lembaga penegak hukum akan meningkatkan responsivitas terhadap masalah ini.⁴
 3. Peningkatan Literasi Digital di Masyarakat
 - a. Edukasi dan Sosialisasi kepada Publik Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya literasi digital, cara mengenali hoaks, serta akibat hukum dari menyebarkan informasi yang tidak benar. Pemerintah dan lembaga terkait

⁴FITRAH, Studi Putusan Nomor: 256/Pid. Sus/2022/PN. Mtr), Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, 4(2), hlm. 227-242.

bisa meluncurkan program edukasi yang menyasar berbagai kalangan masyarakat, baik melalui media sosial, televisi, maupun kegiatan tatap muka.

- b. Kampanye Anti-Hoaks Kampanye besar-besaran mengenai bahaya penyebaran berita hoaks dan pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya dapat mengurangi potensi masyarakat untuk terjebak dalam penyebaran hoaks.

4. Kolaborasi Antar Lembaga dan Sektor

- a. Kerja Sama antara Pemerintah, Platform Digital, dan Masyarakat Sipil Kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara platform digital, dan organisasi masyarakat sipil (LSM) sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pemberantasan hoaks. Misalnya, platform seperti Facebook, Twitter, atau WhatsApp dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam memverifikasi dan menghentikan penyebaran hoaks.
- b. Pembentukan Forum Bersama untuk Tanggap Cepat Pemerintah dapat membentuk forum atau pusat informasi yang dapat merespons dengan cepat ketika hoaks beredar. Forum ini dapat berkolaborasi dengan ahli, media, dan lembaga penegak hukum untuk memberikan klarifikasi dan memberikan tindakan tegas terhadap pelaku.

5. Pemanfaatan Teknologi dalam Penegakan Hukum

Pengembangan Alat Deteksi Hoaks Penegak hukum dapat memanfaatkan teknologi seperti artificial intelligence (AI) dan machine learning untuk mendeteksi penyebaran hoaks secara otomatis. Dengan lebih canggih untuk memprioritaskan informasi yang terverifikasi dan mengurangi jangkauan konten yang terbukti sebagai hoaks.⁵

6. Meningkatkan Penegakan Hukum di Dunia Maya

⁵Prabowo, E.(2019). "Penyebaran hoaks dan dampaknya terhadap keamanan nasional." Jurnal Keamanan Nasional,8(1), hlm. 45-59.

- a. Penggunaan Cyberpatrol dan Sistem Pemantauan Penggunaan teknologi pemantauan berbasis internet dapat membantu aparat penegak hukum untuk memantau dan mendeteksi penyebaran hoaks di media sosial dan platform lainnya secara lebih efisien. Hal ini penting untuk segera bertindak sebelum hoaks menyebar luas.⁶
- b. Penyelesaian Kasus dengan Sistem Pengadilan Khusus Dalam kasus yang melibatkan hoaks dalam konteks yang lebih besar atau lebih kompleks, seperti yang berhubungan dengan politik atau ancaman keamanan, bisa dibentuk pengadilan khusus atau tim pengadilan yang terlatih untuk menangani kasus-kasus kejahatan dunia maya.

2. Kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menindak penyebaran berita hoaks

Adapun Beberapa kendala utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber Berita yang Anonim dan Tidak Jelas Penyebaran berita hoaks seringkali dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak dapat diidentifikasi dengan mudah karena menggunakan akun anonim atau identitas palsu di media sosial. Hal ini menyulitkan aparat untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab atas penyebaran berita palsu tersebut. Dampaknya Penegakan hukum menjadi terhambat karena kesulitan dalam melacak sumber informasi yang dapat dijadikan bukti.
2. Cepatnya Penyebaran Berita Hoaks Berita hoaks dapat tersebar dengan sangat cepat melalui platform digital seperti media sosial, grup pesan instan (seperti WhatsApp), dan aplikasi berbagi video. Kecepatan penyebaran ini membuat aparat kesulitan dalam mengendalikan atau menghentikan berita tersebut sebelum merusak reputasi atau menimbulkan kerusuhan.
3. Kurangnya Literasi Digital Masyarakat Banyak masyarakat yang tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan yang memadai dalam membedakan antara berita yang sah dan hoaks. Ketidapkahaman ini

⁶Mufid, F. L., & Hariandja, T. R. (2019). Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax). *Jurnal Rechtens*, 8(2), hlm. 179-198.

membuat mereka mudah terpengaruh atau bahkan turut menyebarkan informasi yang tidak benar tanpa menyadari dampaknya. Yang mana penyebaran hoaks menjadi lebih masif karena banyak orang yang terlibat tanpa disadari, dan aparat penegak hukum kesulitan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab secara hukum.

4. Peraturan yang Belum Memadai Meskipun ada beberapa peraturan yang mengatur penyebaran informasi, seperti UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), namun peraturan tersebut terkadang masih dianggap tidak cukup jelas dalam menangani berbagai jenis hoaks yang beredar. Beberapa kasus juga kesulitan dikategorikan sebagai hoaks yang melanggar hukum, terutama ketika berkaitan dengan kebebasan berpendapat.
5. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga Koordinasi antara aparat penegak hukum (seperti polisi, kejaksaan) dengan lembaga lain yang menangani kasus cyber, seperti Kominfo atau Dewan Pers, seringkali belum optimal. Hal ini membuat proses investigasi dan penegakan hukum menjadi lebih lambat dan terhambat.
6. Keterbatasan Teknologi Penegak Hukum Tidak semua aparat penegak hukum memiliki akses atau keterampilan dalam teknologi digital dan forensik cyber yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku penyebaran hoaks. Keahlian yang terbatas ini menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku yang menggunakan teknologi untuk menyebarkan hoaks.

E. Penutup

Penyebaran berita hoaks merupakan masalah serius di era digital yang dapat merusak tatanan sosial, politik, dan keamanan masyarakat. Berita hoaks, yang sering kali disebarkan melalui media sosial dan platform digital, dapat menyesatkan publik, memperburuk polarisasi sosial, dan bahkan menimbulkan keresahan atau kerusuhan. Penanggulangan terhadap hoaks memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan peran aktif dari pemerintah, aparat

penegak hukum, penyelenggara platform digital, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Haryanto,A (2020). "Tantangan Penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks di indonesia." *Jurnal hakim dan pembangunan*, 50(2), 250-265.

Indrianto,B. (2015). *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mufid, F. L., & Hariandja, T. R. (2019). Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax). *Jurnal Rechtsens*, 8(2), 179-

198.

Mulyani, F. (2019). "Hoaks dalam perspektif hukum: Kendala dalam penegakan hukum di indonesia." *Jurnal Hukum indonesia*. 24(1), 12-23.

Prabowo, E.(2019). "Penyebaran hoaks dan dampaknya terhadap keamanan nasional." *Jurnal Keamanan Nasional*,8(1), 45-59.

Siregar, K. M. (2018). *Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia*.

FITRAH, Studi Putusan Nomor: 256/Pid. Sus/2022/PN. Mtr), *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 4(2), 227-242.